

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya Pemerintah Daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat. Kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000:109).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.

Dari uraian yang disampaikan di atas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (1997:124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan suatu daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan

daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Dalam rangka penyerahan dan pengalihan pembiayaan maka perlu dilihat seberapa besar potensi sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penyerahan akan potensi ini akan membantu penulis dalam kebijakan maupun pengalihan sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Maka dari itu Pemerintah Kota Kupang yang termasuk dalam kategori daerah berkembang perlu melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari setiap sumber yang ada, guna meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk kegiatan daerahnya sendiri, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada publik, pemerintah berusaha meningkatkan PAD melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan data Pra penelitian yang diperoleh, berikut data besaran Realisasi dan diagram pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 1.1 dan gambar 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2010-2012**

NO	Pendapatan Asli Daerah	TAHUN					
		2010		2011		2012	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	realisasi
1	Pajak Daerah	12.173.000.000	13.247.651.835	20.134.169.000	22.200.583.682	28.031.487.000	31.569.104.259
2	Retribusi Daerah	10.940.294.400	10.237.262.522	12.740.386.490	11.267.458.193	16.005.575.228	17.403.248.035
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.721.800.000	5.940.394.702	8.182.827.850	8.015.299.050	9.274.801.636	9.507.134.169
4	Lain lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan	11.781742.069	7.403.582.395	10.442.616.660	6.219.586.502	8.067.691.500	7.588.600.737


*Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang*

Berdasarkan data pada tabel di atas, dari keempat sumber pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah Kota Kupang, dapat dilihat bahwa pajak daerah menempati urutan pertama sebagai sumber penerimaan terbesar dibandingkan dengan sumber penerimaan pendapatan asli daerah lainnya, dengan jumlah realisasi tahun 2010 sebesar Rp13.247.651.835, tahun 2011 sebesar Rp22.200.583.682 dan tahun 2012 sebesar Rp31.569.104.259. Retribusi daerah menempati urutan kedua, dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp10.237.262.522, tahun 2011 sebesar Rp11.267.458.193 dan tahun 2012 sebesar Rp17.403.248.035. Berikutnya Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menempati urutan ketiga, dengan jumlah realisasi tahun 2010 sebesar Rp5.940.394.702, tahun 2011 sebesar Rp8.015.299.050, dan tahun 2012 sebesar Rp9.507.134.169. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menempati urutan

terakhir, dengan realisasi yakni tahun 2010 sebesar Rp7.403.582.395, tahun 2011 sebesar Rp6.219.586.502 dan tahun 2012 sebesar Rp7.588.600.737.

Melihat kondisi jumlah realisasi pendapatan daerah diatas, pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah dengan total penerimaan yang cukup besar dari tahun ke tahun dan laju pertumbuhan yang terus meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya investasi di Kota Kupang dari tahun ke tahun. Sedangkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan daerah Kota Kupang. Keuntungan dari penyertaan modal pemerintah Kota Kupang pada badan usaha milik daerah dan badan usaha milik Negara relatif kecil, karena beberapa penyertaan modal yang dianggarkan tidak terealisasi dan sumber pendapatan pada item ini tidak sebanyak pada pajak dan retribusi daerah. Faktor inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bagi penulis untuk melihat Pemetaan Potensi Sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah.

**Gambar 1.1**  
**Diagram Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Kupang Tahun Anggaran 2010-2012**



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dapat kita lihat diagram pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 67,58% dan pada tahun 2011-2012 juga mengalami peningkatan sebesar 42,19%, Retribusi Daerah dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 10,06% dan pada tahun 2011-2012 juga mengalami peningkatan sebesar 54,45%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 34,93% dan pada tahun 2011-2012 juga meningkat sebesar 18,61%, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tahun 2010-2011 mengalami penurunan sebesar 15,99% dan pada tahun 2011-2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 22,01%. Hal ini turut

menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah masih menjadi sumber terbesar pada Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat besarnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka penulis perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010-2012”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber pajak daerah manakah yang akan menjadi sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang dalam pendapatan pajak daerah bagi pemerintah Kota Kupang?
2. Sumber retribusi daerah manakah yang akan menjadi sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang dalam pendapatan retribusi daerah bagi pemerintah Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sumber pajak daerah yang dikategorikan sebagai sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang dalam pendapatan pajak daerah Kota Kupang.



2. Untuk mengetahui sumber retribusi daerah yang dikategorikan sebagai sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang dalam pendapatan retribusi daerah Kota Kupang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kota Kupang di Provinsi NTT
2. Sebagai Bahan Informasi bagi Peneliti lain yang mengadakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Analisis Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kupang di Provinsi NTT